

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

- 2 -

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa analisis;
 - b. jasa identifikasi;
 - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d. jasa penyelenggaraan eduwisata;
 - e. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. royalti atas kekayaan intelektual;
 - g. jasa penggunaan kapal riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
 - h. jasa pelayanan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta invensi, inovasi, dan fasilitasi industri dengan spesifikasi sesuai permintaan pengguna layanan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

- 3 -

- (2) Jasa penyelenggaraan eduwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan tarif tiket masuk sesuai yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat menyelenggarakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4 -

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diatur dengan peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5915), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini.

- 5 -

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5915), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 102

- 6 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, adanya perubahan pola pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama atas penyelenggaraan eduwisata terdiri dari tiket masuk dan nontiket.

Kerja sama yang berasal dari nontiket antara lain paket eduwisata, cinderamata, penginapan, dan restoran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, instansi pemerintah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Layanan yang akan mendapat prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain jasa analisis dan jasa identifikasi untuk mahasiswa/pelajar, instansi pemerintah, dan usaha mikro kecil dan menengah serta tarif tiket masuk eduwisata untuk anak usia di bawah 3 tahun.

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6681

- 9 -

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
A.	JASA ANALISIS		
1.	Abrasi (<i>Abrasion</i>)	per sampel	500.000,000
2.	<i>Atomic Force Microscope</i> (AFM)	per sampel	2.500.000,00
3.	<i>Brunauer Emmett Teller</i> (BET)	per sampel	500.000,00
4.	<i>Copper Accelerated Salt Sprag Test</i> (CASS) Chamber	per sampel	800.000,00
5.	<i>Dynamic Mechanical Analyzer</i> (DMA)	per sampel	380.000,00
6.	<i>Differential Thermal Analysis</i> (DTA)	per sampel	600.000,00
7.	<i>Electrochemical Impedance Spectros</i> <i>copy Analysis</i>	per sampel	550.000,00
8.	<i>Focused Ion Beam</i> (FIB)	per sampel	800.000,00
9.	<i>Fouier-Transform Infrared</i> <i>Spectrometer</i> (FTIR)	per sampel	300.000,00
10.	<i>Gas Chromatography-Mass</i> <i>Spectrometry</i> (GC - MS)	per sampel	575.000,00
11.	<i>Glossy Checker</i>	per sampel	300.000,00
12.	<i>High Performance Liqui</i> <i>Chromatography</i> (HPLC)	per sampel	500.000,00
13.	<i>Humidity Chamber</i>	per sampel	650.000,00
14.	<i>Induction Coupled Plasma</i> (ICP) - OES	per sampel	1.000.000,00
15.	<i>Incident Photon to Current Efftiency</i> (IPCE)	per sampel	300.000,00
16.	<i>Liquid Chromatography Mass</i> <i>Spectrometry</i> (LCMS)	per sampel	520.000,00
17.	<i>Liquid Chromatography Mass</i> <i>Spectrometry/Mass Spectrometay</i>	per sampel	750.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(LCMS/MS)		
18.	<i>Muffle Furnace</i>	per sampel	400.000,00
19.	<i>Network Analyzer</i>		
	a. 20 GHz	per sampel	750.000,00
	b. 40 GHz	per sampel	1.500.000,00
20.	<i>Oscilloscope Wide Band</i>	per sampel	250.000,00
21.	<i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per sampel	250.000,00
22.	<i>Permagraph</i>	per sampel	350.000,00
23.	<i>Particle Size Analyzer (PSA)</i>	per sampel	600.000,00
24.	<i>Raman Spectroscopy</i>	per sampel	750.000,00
25.	<i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	per sampel	600.000,00
26.	<i>Signal Analyzer</i>	per sampel	750.000,00
27.	<i>Atomic Absorption Spectrometer (AAS)</i>	per sampel	325.000,00
28.	Spektroskopi Emisi Optik (<i>Optical Emission Spectroscopy/ EOS</i>)	per sampel	550.000,00
29.	Spektroskopi korelasi (<i>Correlation Spectroscopy/ COSY</i>)	per sampel	400.000,00
30.	<i>Superconductor Cryogenic System</i>	per sampel	2.000.000,00
31.	<i>Surface Roughness</i>	per sampel	350.000,00
32.	Tarik maksimum (<i>Sigma ultimate/Su</i>), Kekuatan luluh (<i>Sigma yield/Sy</i>), Elongasi (<i>Elongation/e</i>)	per sampel	750.000,00
33.	<i>Tungku Gas Inert</i>	per sampel	750.000,00
34.	<i>Thermal Conductivity Analyzer</i>	per sampel	400.000,00
35.	<i>Differential Scanning Calorimetry (DSC) - TGA</i>	per sampel	500.000,00
36.	<i>Total Organic Carbon (TOC) Analyzer</i>	per sampel	300.000,00
37.	<i>Transmission Electron Microscopy (TEM)</i>	per sampel	1.750.000,00
38.	<i>Ultraviolet Chamber</i>	per sampel	700.000,00
39.	<i>Vickers</i>	per sampel	500.000,00
40.	<i>Vibrating Sample Magnetometer (VSM)</i>	per sampel	350.000,00
41.	Difraksi Sinar X (<i>X-Ray Diffraction/ XRD</i>)	per sampel	650.000,00
42.	<i>X-Ray Fluorescence (XRF)</i>	per sampel	350.000,00
B.	JASA IDENTIFIKASI		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1.	Identifikasi Angka Lempeng Total (ALT) Mikroba	per sampel	300.000,00
2.	Identifikasi daya hambat mikroba	per sampel	600.000,00
3.	Identifikasi urutan basa gen 16s rekombinan DNA		
	a. Identifikasi mikroba	per sampel	1.750.000,00
	b. Identifikasi mikroba + preparasi	per sampel	2.000.000,00
4.	Identifikasi <i>Sodium Dodesil Sulfat</i> (SDS - PAGE)	per sampel	3.000.000,00
5.	Identifikasi <i>Flositometri Cell Mamalia</i>	per sampel	500.000,00
6.	Identifikasi <i>Flositometri</i> Tanaman	per sampel	250.000,00
7.	Identifikasi Hewan (selain reptil dan cacing parasit)		
	a. sampai dengan tingkat suku	per sampel	200.000,00
	b. sampai dengan tingkat marga	per sampel	300.000,00
	c. sampai tingkat jenis	per sampel	400.000,00
8.	Identifikasi Reptil		
	a. sampai dengan tingkat suku	per sampel	200.000,00
	b. sampai dengan tingkat marga	per sampel	500.000,00
	c. sampai tingkat jenis	per sampel	700.000,00
9.	Identifikasi Cacing Parasit		
	a. sampai dengan tingkat suku	per sampel	200.000,00
	b. sampai dengan tingkat marga	per sampel	300.000,00
	c. sampai tingkat jenis	per sampel	800.000,00
10.	Identifikasi spesimen tumbuhan tinggi		
	a. sampai dengan tingkat suku	per sampel	100.000,00
	b. sampai dengan tingkat marga	per sampel	150.000,00
	c. sampai tingkat jenis	per sampel	240.000,00
11.	Identifikasi spesimen tumbuhan rendah		
	a. jamur arbuskula	per sampel	150.000,00
	b. infeksi Mikoriza Arbuskula	per sampel	100.000,00
	c. jamur makro, lumut kerak dan lumut	per sampel	200.000,00
	d. tumbuhan rendah lainnya	per sampel	200.000,00
	e. morfologi jamur	per sampel	1.000.000,00
12.	Identifikasi Mikroba		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	a. Isolasi Mikroba	per sampel	1.400.000,00
	b. Molekuler (Khamir (Yeast) dan Bakteri,/jamur (fungi)	per sampel	3.000.000,00
C.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	1. Ruang Pertemuan		
	a. Auditorium (kapasitas 1.000 orang)	per 8 jam	15.000.000,00
	b. Kelebihan Per Jam	per jam	2.000.000,00
	2. Ruangan Kelas (kapasitas 40 orang)	per 8 jam	500.000,00
	3. Kamar Asrama Fasilitas A	per orang per hari	200.000,00
	4. Kamar Asrama Fasilitas B	per orang per hari	150.000,00
	5. Kamar Asrama Fasilitas C	per orang per hari	100.000,00
	6. Kamar Asrama Fasilitas D	per orang per hari	50.000,00
D	JASA PENYELENGGARAAN EDUWISATA		
	1. Tiket masuk Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibinong, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Eka Karya Bali		
	a. Hari Senin - Jumat	per orang	15.000,00
	b. Hari Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional	per orang	25.000,00
	2. Tiket masuk Museum Zoologi		
	a. Hari Senin - Jumat	per orang	15.000,00
	b. Hari Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional	per orang	25.000,00
	3. Tiket masuk Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia		
	a. Hari Senin - Jumat	per orang	15.000,00
	b. Hari Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional	per orang	25.000,00
E.	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1.	Diklat pembentukan jabatan fungsional peneliti pertama	per orang	7.100.000,00
2.	Diklat pendukung kompetensi		1.000.000,00
	a. Diklat 1 hari	per orang	1.400.000,00
	b. Diklat 2 hari	per orang	1.900.000,00
	c. Diklat 3 hari	per orang	2.300.000,00
	d. Diklat 4 hari	per orang	2.700.000,00
	e. Diklat 5 hari	per orang	
3.	Diklat peningkatan kompetensi bidang multimedia dan pengolahan data		
	a. Diklat 1 hari	per orang	1.550.000,00
	b. Diklat 2 hari	per orang	2.400.000,00
	c. Diklat 3 hari	per orang	3.250.000,00
	d. Diklat 4 hari	per orang	4.100.000,00
	e. Diklat 5 hari	per orang	4.900.000,00
4.	Diklat peningkatan kompetensi bidang pertanian dan pangan ³ .		
	a. Diklat 1 hari	per orang	1.650.000,00
	b. Diklat 2 hari	per orang	2.450.000,00
	c. Diklat 3 hari	per orang	3.450.000,00
	d. Diklat 4 hari	per orang	4.350.000,00
	e. Diklat 5 hari	per orang	5.200.000,00
5.	Diklat peningkatan kompetensi bidang teknik		
	a. Diklat 1 hari	per orang	1.650.000,00
	b. Diklat 2 hari	per orang	2.700.000,00
	c. Diklat 3 hari	per orang	3.750.000,00
	d. Diklat 4 hari	per orang	4.800.000,00
	e. Diklat 5 hari	per orang	5.800.000,00
6.	Diklat peningkatan kompetensi bidang keanekaragaman hayati dan sumber daya alam		
	a. Diklat 1 hari	per orang	1.850.000,00
	b. Diklat 2 hari	per orang	2.850.000,00
	c. Diklat 3 hari	per orang	3.900.000,00
	d. Diklat 4 hari	per orang	4.900.000,00
	e. Diklat 4 hari	per orang	5.800.000,00
7.	Diklat peningkatan kompetensi		

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	bidang mikrobiologi		
	a. Diklat 1 hari	per orang	2.450.000,00
	b. Diklat 2 hari	per orang	3.750.000,00
	c. Diklat 3 hari	per orang	5.050.000,00
	d. Diklat 4 hari	per orang	6.350.000,00
	e. Diklat 5 hari	per orang	7.600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO